

## **Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan**

### ***The responsibility of the village government for the village funds that are not absorbed in development***

**Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia  
syaifulbhr@gmail.com

#### **Abstract**

*This research aims to find out the form of responsibility of the government of Tlontoraja Village, Pasean District, and Pamekasan District for the village funds that are not absorbed by the village development program. The maintenance of government authority through the authority of the government at the village level is charged by APBDes. The flow of village funds in Tlontoraja village obtains funding that comes from the village's original income. Details of the financial value of the village are channeled, among other things, in the amount of 40% for direct cash aid from the country's funds, 20% for food resilience, 1.5% for disaster management, and the rest for material development. The application procedure for the liquidation of village funds is divided into four stages, i.e., 30% for each stage, starting from stages I–IV. At each stage of such liquidation, the mechanism requires the form of accountability of the relevant village government. The method used in this research is based on a sociological, juris-empirical approach. The data collection technique is done using the interview technique. The results of the analysis show that if there is a budget that does not absorb the development of the village, then it should be channeled to the Silpa Fund. The research also does not show any misuse of the village budget funds by the Tlontoraja Village Government.*

**Keywords:** Law; State Administration; Village Fund

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan terhadap dana desa yang tidak terserap oleh program pembangunan desa. Penyelenggaraan wewenang pemerintahan melalui kewenangan pemerintah setingkat desa mendapat biaya dari APBDes. Aliran anggaran dana desa di Desa Tlontoraja memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli desa. Perincian nilai keuangan desa yang disalurkan, antara lain, sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material. Prosedur permohonan untuk pencairan dana desa dibagi dalam empat tahap, yaitu sebesar 30% untuk masing-masing tahap mulai dari tahap I – IV. Pada tiap-tiap tahapan pencairan tersebut, mekanisme mewajibkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris berbasis pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jika terdapat anggaran yang tidak terserap pembangunan desa maka harus disalurkan ke dana Silpa. Hasil penelitian juga tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa disalahgunakan oleh Pemerintah Desa Tlontoraja.

**Kata kunci:** Dana Desa; Hukum; Administrasi Negara

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum diartikan sebagai sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Pembangunan yang ideal memerlukan perencanaan yang presisi. Perencanaan presisi yang dimaksud dalam artian harus mencakup tentang waktu, lokasi, dan teknis pembangunan secara terperinci agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara tepat guna dan tepat fungsi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai perencana pembangunan diharuskan memiliki kapabilitas yang patut untuk mampu memprediksi segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu sendiri, baik yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.<sup>1</sup> Berkaitan dengan desa, pembangunan pedesaan mencakup berbagai bidang kehidupan yang ada pada masyarakat pedesaan, seperti, ekonomi pedesaan, sosial pedesaan, kebudayaan dan politik pedesaan, serta keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, mendayagunakan segala aset pembangunan secara efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dicapai sesuai dengan target dan harapan awal dari tujuan pembangunan dan pengembangan desa.<sup>2</sup> Pembangunan desa tidak diartikan hanya sebatas harfiah “mendirikan sesuatu”, melainkan sebagai strategi yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya dalam lingkup perekonomian. Pembangunan desa juga dapat dimaknai sebagai suatu program pembangunan terstruktur untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan hidup dalam untuk peningkatan kualitas hidup, seperti halnya di bidang pendidikan, hunian, dan kesehatan masyarakat.

Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik itu penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Gubernur atau dari pemerintah daerah yang didekonsentrasi kepada pemerintah desa, maupun penyelenggaraan kewenangan daerah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber anggaran atau pendanaan pada lingkup pemerintahan desa dalam sistem keuangan desa mencakup pendapatan asli desa, pengalokasian dana APBN, Dana Bagi Hasil (DBH), Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten atau kota, penerimaan bantuan finansial dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, penerimaan dana hibah dan sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga serta pendapatan lain desa yang bersifat resmi dan sah.

Sumber pendapatan desa merupakan salah satu unsur yang krusial dalam konteks pembangunan desa. Pada struktur APBDes, dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang memiliki porsi paling besar. Permasalahan dana desa menjadi konteks permasalahan

---

<sup>1</sup> Pislawati Alfiaturrahman, “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,” *Jurnal Valuta* 2, no. 2 (2016): 251–67.

<sup>2</sup> Prima Putra Budi Gutama dan Bambang Widijahseno, “Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa,” *Reformasi* 10, no. 1 (19 Juni 2020): 70–80, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>.

yang unik untuk dikaji, mengingat tujuan utama keberadaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta berorientasi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai pelaksanaan otonomi desa yang optimal.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, dana desa hadir untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, pengembangan sumber daya dan potensi desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan desa yang ideal. Mekanisme penyusunan anggaran dana desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berdasarkan pada hasil musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>4</sup> Penyaluran anggaran dana desa ditujukan untuk pembiayaan program pembangunan desa sebagai bentuk upaya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Namun, pada kenyataannya penyaluran anggaran dana desa masih banyak terjadi kendala berupa keterlambatan hingga tidak meratanya anggaran dana desa untuk membiayai program pembangunan desa. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas kesejahteraan masyarakat desa dan menghambat proses pelaksanaan pembangunan desa yang telah direncanakan.

Pada tahap penelusuran penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan, didapati beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Pertama, pengkajian tentang alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di Desa Muktiharjo.<sup>5</sup> Pada pengkajian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa terlaksana dan terserap dengan maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, pengkajian tentang pertanggungjawaban pembelanjaan dana desa di Desa Pucanglabang.<sup>6</sup> Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa (dandes) telah sesuai dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, meskipun terkendala oleh beberapa perangkat desa yang tidak seluruhnya menguasai teknologi dan mengikuti perkembangan regulasi terkait. Ketiga, program penelitian penguatan kapabilitas pemerintah desa melalui RPJMDes yang disertai pertanggungjawaban terhadap dana desa.<sup>7</sup> Hasil program penelitian tersebut menunjukkan

---

<sup>3</sup> D Maniyeni, "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor," 29 September 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8388396>.

<sup>4</sup> Betha Rahmasari, "Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (30 Desember 2020): 117–32, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063>.

<sup>5</sup> Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin Sukimin, dan A. Heru Nuswanto, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (8 Oktober 2023): 14, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7459>.

<sup>6</sup> Binti Ayuning Tiyas dan Dyah Pravitasari, "Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung," *Jurnal of Economics and Policy Studies* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 63–74, <https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5349>.

<sup>7</sup> Edy Sujana dkk., "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pertanggungjawaban Dana Desa," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (6 Oktober 2020): 531–42, <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>.

bahwa terwujudnya kemandirian aparatur desa yang secara tidak langsung meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset dan pendanaan desa.

Dana yang tak terserap dalam penyelenggaraan pembangunan desa telah sering menjadi polemik dan dapat berpotensi menimbulkan masalah yang mengarah pada korupsi. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji konteks pertanggungjawaban anggaran dana desa Tlontoraja, Kabupaten Pamekasan, Madura yang berpotensi tidak terserap dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum Pemerintah Desa Tlontoraja terhadap anggaran desa yang tidak terserap dalam program pembangunan di desa setempat.

## **2. METODE**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum dalam kemasyarakatan yang dilakukan langsung di lapangan berdasarkan temuan-temuan dan fakta empiris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang yuridis-sosiologis dengan cara menelaah isu hukum yang benar-benar terjadi dalam lingkup sosial masyarakat yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan temuan penelitian yang konseptual.<sup>8</sup> Penelitian hukum ini dilakukan di Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Data-data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dengan teknik studi peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kepustakaan.

Setelah data-data penelitian dikumpulkan, selanjutnya dilakukan olah data dan analisis data penelitian. Olah data penelitian dilakukan untuk memilah dan menyusun data secara sistematis. Analisis data dilakukan untuk menginterpretasi, menganalisis dan menarik kesimpulan. Teknik analisis terhadap data-data penelitian terkumpul, dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang berbasis analisis kontekstual atau *content analysis*.<sup>9</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penggunaan Anggaran Dana Desa Tlontoraja**

Pembangunan desa secara spesifik bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan masyarakat di tingkat pedesaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.<sup>10</sup> Pembangunan yang disebut bersifat partisipatif merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk dapat berkontribusi dan memberikan makna dalam setiap pembangunan desa yang dilakukan. Tujuan lain dari pembangunan desa adalah peningkatan transparansi publik, tingkat kepercayaan, serta akuntabilitas pembangunan. Cita-cita itu merupakan representatif dari

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 42.

<sup>9</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), 18.

<sup>10</sup> Andy Prianto, "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur," *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 6, no. 1 (15 Januari 2021): 1–15, <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644>.

Pasal 78 ayat (1) UU Desa yang menjelaskan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, khususnya masyarakat pedesaan, serta dalam rangka menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan atas kebutuhan dasar yang ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mencapai potensi optimal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara yang berkesinambungan. Pada hakikatnya, pembangunan sektor pedesaan tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah di tingkat desa memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya secara independen. Hal itu mengisyaratkan amanat UU Desa, yang menjabarkan bahwa negara telah memberi ruang kebebasan bagi pemerintah tingkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan di masing-masing wilayah desa secara mandiri dengan otoritas utuh, serta menetapkan kebijakannya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa memiliki prioritas pada pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan unsur desa secara menyeluruh.<sup>11</sup> Pembangunan desa dapat direalisasikan melalui berbagai upaya dan strategi pengembangan dalam berbagai bentuk program, meliputi program pelestarian adat dan budaya, pengembangan sumber daya desa, pengembangan potensi desa, serta berbagai pelatihan untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).<sup>12</sup> Serangkaian program yang dirancang untuk merealisasikan pembangunan desa tentu saja tidak terlepas dari aspek pendanaan. Pendanaan dalam konteks ini berupa anggaran yang ditujukan untuk mendanai seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka menyejahterakan masyarakat pedesaan. Di dalam organisasi pemerintahan desa sendiri terdapat sistem pendanaan yang selanjutnya dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Zona pedesaan adalah merupakan representatif satu kemasyarakatan yang kompleks dan telah mengalami tumbuh kembang seiring dengan perkembangan struktur kehidupan bangsa Indonesia, serta menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dari negara hukum Indonesia. Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan pengaturan desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan desa melalui sistem otonomi desa. Sistem otonomi hadir dalam rangka mempertegas dan mengukuhkan peran, fungsi, serta wewenang pemerintah desa. Otonomi desa juga hadir sebagai pilar utama yang memperkuat kedudukan desa dan masyarakat pedesaan sebagai bagian dari subyek percepatan pembangunan di Indonesia. Lahirnya UU Desa telah menjadi payung hukum bagi pemerintahan di tingkat pedesaan untuk dapat menggunakan kewenangannya secara parsial dan mandiri dalam proses pembangunan desa.<sup>13</sup> Mengacu pada produk hukum tersebut, setiap pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun alokasi

---

<sup>11</sup> Feky Manuputty dkk., "Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa Adat Negeri Hukurilla di Kota Ambon," *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 03 (30 September 2023): 27–32, <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453>.

<sup>12</sup> Mulia Andirfa dkk., "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Nisam Antara)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (19 Juni 2023): 155–68, <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7755>.

<sup>13</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 210, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.



anggaran desa yang akan dipergunakan untuk membiayai setiap program pengembangan desa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengalokasian dana desa tersebut harus dilakukan setiap tahun dalam APBN yang dibagikan untuk tiap-tiap wilayah pedesaan sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran desa.

Dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat merupakan wujud pengakuan negara terhadap masyarakat desa sebagai bagian dari masyarakat hukum yang juga turut memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal yang bersifat swakarsa, serta hak-hak tradisional dan kearifan lokal. Selain itu, penyediaan dana desa oleh pemerintah pusat juga bermaksud untuk menunjang upaya peningkatan kemaslahatan masyarakat dalam visi pemerataan pembangunan. Pada pokoknya dana desa memiliki tugas penting untuk (a) peningkatan kualitas pelayanan publik di desa; (b) percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan; (c) penuntasan kemiskinan; (d) pengukuhan masyarakat desa sebagai subjek percepatan pembangunan nasional; dan (e) penuntasan kesenjangan antara desa dan kota. Kebijakan aliran dana desa telah dilakukan sejak 2015 hingga saat ini. Kalkulasi sementara terhitung dari awal aliran hingga tahun 2019, dialokasikan telah mencapai 257,7T (dua ratus lima puluh tujuh triliun tujuh ratus juta rupiah). Besaran dana tersebut implementasi nyata dari komitmen pelaksanaan program Nawacita dalam cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari tepi dengan memperkuat daerah-daerah maupun desa sebagai kerangka dari negara kesatuan republik Indonesia.<sup>14</sup>

Penggunaan dana desa mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terkhusus untuk peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Akomodasi dan realisasi dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan wewenang yang memerhatikan kebutuhan masyarakat desa setempat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap diwajibkan untuk mengawal dan mengawasi capaian sasaran pembangunan desa. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yang wajib ditegakkan, di antaranya, (a) keadilan bagi seluruh warga desa, (b) skala prioritas mendahulukan untuk kepentingan yang lebih mendesak, (c) terfokus pada 3 sampai dengan 5 jenis kegiatan sesuai dengan prioritas pada masing-masing struktur pemerintahan, (d) kewenangan desa sesuai dengan tumbuh kembang budaya dan nilai kemasyarakatan desa, (e) partisipatif yang mengutamakan hak masyarakat desa, (f) swakelola terhadap sumber daya desa dengan menjunjung prinsip otonomi dalam penyelenggaraan secara mandiri, (g) berdikari untuk kegiatan pembangunan yang dikelola secara mandiri dan parsial dari, untuk, serta oleh masyarakat desa, dan (h) tipologi desa yang mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah cakupan desa, yang meliputi aspek geologis, sosiologis, antropologi, ekonomi, dan ekologi desa.

UU Desa, mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan secara mandiri. Kewenangan tersebut tentu saja terpisah dari pemerintahan daerah, sehingga segala bentuk kepentingan

---

<sup>14</sup> Dwi Pajar, *Buku Pintar Dana Desa* (duta pustaka indonesia, 2022), 12.

masyarakat desa dapat diambil alih dan diurus secara parsial oleh pemerintah desa. Desa juga memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan daftar prioritas penggunaan dana desa dalam program pelaksanaan pembangunan. Diketahui bahwa di sepanjang tahun 2020-2022 penggunaan dana desa dialokasikan untuk penanggulangan wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19). Hadirnya wabah tersebut sangat berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan wabah Covid-19 telah memakan banyak korban jiwa hingga kerugian material yang sangat tidak terduga. Namun, kini seiring dengan berjalannya waktu, wabah pandemi semakin dapat terkendali. Hal tersebut tentunya juga mengubah seluruh arah kebijakan, termasuk arah penggunaan dana desa.

Dalam rentang waktu 2020-2022, alokasi dana desa diprioritaskan dan difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 yang cukup memberi pukulan signifikan pada segala sendi kehidupan masyarakat. memasuki tahun 2023, dana desa lebih difokuskan untuk percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas dan penyediaan sumber daya manusia, pemusatan padat karya desa, serta penanganan dan pencegahan bencana dalam lingkup wewenang desa. Pada tahun 2023 hingga saat ini, alokasi penggunaan dana desa lebih difokuskan pada pemulihan sektor-sektor yang terdampak paling besar akibat mewabahnya pandemi, khususnya pada sektor pemulihan ekonomi. Selain itu, penggunaan dana desa juga memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia sebagai bentuk upaya penghapusan angka kemiskinan yang telah mengarah pada jumlah yang cukup ekstrem. Penggunaan dana desa dialokasikan dengan tetap memperhatikan permasalahan-permasalahan dasar yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang masih mengemuka, seperti pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan potensi dan sumber daya milik desa, penanganan *stunting*, pengembangan kreativitas masyarakat sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia, pelaksanaan program padat karya tunai desa, serta penanganan bencana alam dan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.<sup>15</sup> Daftar prioritas alokasi penggunaan dana desa dilakukan dengan mengacu pada berbagai prinsip, yaitu, (a) kemanusiaan, (b) keadilan, (c) kebhinnekaan, (d) keseimbangan alam, (e) kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa, dan (f) berdasarkan kondisi obyektif desa. Pengalokasian dana desa harus mempertimbangkan kondisi faktual yang ada berdasarkan data dan informasi yang tersaji tanpa adanya pengaruh atau pandangan yang bersifat pribadi, perspektif emosi, serta berbagai bentuk intervensi dari pihak tertentu.

Orientasi utama dalam kebijakan penggunaan dana desa adalah untuk mendistribusikan keuangan negara ke dalam sub-sub pemerintahan terkecil melalui pemerintahan desa sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kebijakan tersebut berpedoman pada UU Desa, yang menegaskan bahwa alokasi penggunaan dana desa harus melalui pendistribusian dalam bidang pembangunan,

---

<sup>15</sup> Siti Muslikhatul Ummah dkk., "Demokrasi dan Otonomi Desa dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (9 Desember 2023): 1223, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>.

khususnya untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup desa. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang pada hakikatnya diperoleh dari APBN untuk menunjang penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Implementasi penggunaan dana desa dialokasikan ke dalam berbagai pendanaan program berbasis pembangunan desa berdasarkan kewenangan pada masing-masing desa. Mengingat pentingnya dana desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, wajar jika dana desa merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat krusial dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada setiap tahun, pemerintah desa akan menerima sumber dana dalam bentuk dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pendistribusian oleh pemerintah kabupaten atau kota. Prosedur mekanisme penyaluran dana desa dilakukan melalui transfer dana dari rekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah kabupaten/kota. Dilanjutkan dengan pendistribusian dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Dana yang disalurkan tersebut selanjutnya menjadi dana desa yang wajib dikelola oleh pemerintah desa dan diperuntukkan untuk mendanai berbagai bentuk penyelenggaraan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi penggunaan dana desa harus direalisasikan berdasarkan kebijakan penggunaan sesuai dengan daftar prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Pada umumnya, daftar prioritas penggunaan dana desa akan dibahas secara komprehensif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Forum musyawarah tersebut biasanya akan digelar pada setiap tahun. Forum musyawarah desa secara garis besar akan membahas setiap pos pengalokasian dana serta menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mendanai program tersebut. Setiap program yang direncanakan dalam forum musyawarah desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat desa yang memiliki penghasilan dalam kategori rendah. Program pemberdayaan masyarakat tentunya harus dilaksanakan berlandaskan swakelola guna sebagai wujud penyerapan tenaga kerja yang memprioritaskan masyarakat desa secara internal bagi pembangunan kesejahteraan desa. Kepala desa selaku pejabat dalam pemerintahan desa memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan dana desa. Kepala desa bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari beberapa perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa merupakan pengelola dana desa yang memiliki tugas untuk manajemen dan mengalokasikan dana desa sedemikian rupa untuk berbagai tujuan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara harfiah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penyaluran dana desa yang dialokasikan kepada setiap desa yang berada pada ruang lingkup wilayahnya. Mengacu pada UU Desa menegaskan bahwa dana desa merupakan suatu bentuk hak dan kewajiban bagi setiap desa. Ini artinya, keuangan desa merujuk pada segala sesuatu yang bersifat hak dan kewajiban bagi setiap desa yang pada dasarnya dapat dinilai dengan



nominal uang. Namun, keuangan desa tidak serta merta hanya dalam bentuk nominal uang. Melainkan segala sesuatu dalam bentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban desa yang secara materiil menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Jumlah alokasi dana desa yang diterima dari pemerintah pusat dianggarkan dari dana APBN yang kemudian didistribusikan kepada pemerintah daerah dalam APBD setelah adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana desa yang diterima tersebut selanjutnya harus dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah desa untuk dipergunakan dalam membiayai berbagai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengadaan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat.

Pada umumnya, jumlah alokasi dana yang disalurkan bagi setiap desa akan cenderung berbeda, bergantung pada keadaan desa secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi posisi geografis desa, angka natalitas penduduk, serta angka mortalitas pada masing-masing desa. Penerimaan dan pengelolaan dana desa yang tepat tentunya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan desa. Seperti halnya di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, Sumber pendanaan di Desa Tolontoh Rajeh berasal dari PAD senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari alokasi dana desa senilai Rp. 775.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari dana desa senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah). Perincian nilai keuangan desa yang disalurkan, antara lain, sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material.<sup>16</sup>

Adapun mekanisme pengajuan untuk mendapatkan dana desa menurut Mohammad Rifa'I terbagi menjadi 4 tahap yang pada masing-masing tahapnya dapat dicairkan sebesar 30%.<sup>17</sup> Pada setiap mekanisme pengajuan dalam tahapan ini, harus bisa dipertanggungjawabkan untuk apa penggunaannya. Menurut Abdul Wahid, mekanisme penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan juga dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%.<sup>18</sup> Agar dana desa ini bisa terserap, Khoirunnas menjelaskan bahwa itu semua harus menyesuaikan dengan situasi alam. Contoh tahap I 40% biasanya turunnya dana awal tahun sekitar bulan Maret-April itu biasanya musim kemarau jadi pekerjaan fisik di dahulukan seperti pekerjaan pembangunan fisik, seperti pengaspalan, rabat beton, paving, TPT, dan saluran dalam waktu lima bulan harus selesai). Apabila sudah musim hujan sekitar bulan Juli-Agustus fokus pada pembinaan masyarakat dan pembangunan fisik yang tidak terganggu walaupun musim hujan, seperti, pembangunan jalan makadam, dan lain-lain.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Ketua BPD Tlontoraja, Wawancara, 2 Januari 2023.

<sup>17</sup> Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara, 3 Januari 2023.

<sup>18</sup> Perangkat Desa Tlontoraja.

<sup>19</sup> Bendahara Desa Tlontoraja, Wawancara, 3 Januari 2023.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat penggunaan anggaran dana desa, seperti yang dijelaskan oleh Supriyadi, seperti faktor alam seperti musim hujan (menghambat pekerjaan fisik) dan lebih besar pekerjaan fisik dari pada anggarannya.<sup>20</sup> Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu di antaranya adalah untuk pekerjaan fisik lebih didahulukan pada waktu tahap i mengutamakan pekerjaan fisik bangunan yang urgen dan yang harus di segerakan pekerjaannya.

### **3.2 Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap**

Konsep keberadaan suatu wewenang dalam kelembagaan pemerintah tentunya akan melahirkan kewajiban untuk merealisasikan suatu tindakan hukum, yakni praktik penyelenggaraan yang berlandaskan pada kompetensi wewenang yang diberikan, serta tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban. Konsep realisasi pada setiap wewenang sudah pasti akan disertai dengan pertanggung jawaban. Hal tersebut merupakan konsep yang absolut, karena dalam pemberian wewenang harus selalu dilengkapi dengan pengujian dalam setiap implementasinya. Mutlaknya konsep tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak tertentu.<sup>21</sup> Selain itu, konsep pertanggung jawaban dalam setiap wewenang juga bertujuan sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas. Perspektif tersebut memiliki definisi bahwa konsepsi pelaksanaan wewenang akan selalu disertai dengan adanya beban tanggung jawab dan kewajiban dengan dilengkapi pelaksanaan pengawasan terhadap setiap realisasinya.<sup>22</sup>

Pertanggung jawaban secara yuridis terhadap penggunaan wewenang tentu saja harus dikaji dari segi sumber pemerolehan wewenang. Masih kerap kali ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melawan hukum pada setiap kelembagaan, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Fenomena tersebut acap kali sesuai dengan perspektif dalam prinsip hukum administrasi yang menyatakan bahwa “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*”, yang berarti tidak ada kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban. Mengacu pada perspektif hukum tersebut, maka dapat diartikan bahwa seorang pejabat atau birokrat yang menduduki suatu jabatan tertentu memiliki kewenangan yang secara harfiah memikul tanggung jawab atas wewenang yang diberikan.<sup>23</sup> Adapun bentuk pertanggung jawaban dalam konteks wewenang atributif secara yuridis menurut perspektif hukum, maka tanggung jawab berada langsung pada penerima wewenang secara personal. Di sisi lain, dalam konteks wewenang delegasi, tanggung jawab sudah tentu berada pada penerima delegasi atau *delegantaris*. Hal ini dikarenakan telah terjadi adanya pelimpahan wewenang oleh pemberi wewenang delegasi yang disebut dengan *delegans*. Dalam konteks wewenang delegasi, maka apabila terjadi penyalahgunaan

<sup>20</sup> Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara.

<sup>21</sup> Audinda Salsabila Mondya dan Nurul Chotidjah, “Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (20 Januari 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559>.

<sup>22</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika, 2021), 41.

<sup>23</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi II (Prenada Media, 2016), 36.

wewenang oleh beberapa oknum sudah dapat dipastikan pihak *delegantaris* yang akan bertanggungjawab secara penuh.<sup>24</sup>

Konsep pelimpahan wewenang dalam ranah wewenang delegasi cenderung berbeda dengan paradigma pertanggungjawaban wewenang mandat. Pada ranah wewenang mandat, terjadi pelimpahan wewenang dari pihak atasan kepada pihak yang di bawahnya. Dalam konteks ini, berarti tidak terjadi penyerahan wewenang secara menyeluruh. Penerima mandat atau *mandataris* memiliki kewenangan yang terbatas, yakni hanya bertindak dan melaksanakan wewenang atas nama pemberi mandat *mandans*. Tanggung jawab secara penuh tetap berada di pihak pemberi mandat *mandans* bukan pada penerima mandat tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa setiap wewenang identik terhadap timbulnya suatu pertanggungjawaban. Namun, secara yuridis tidak semua pejabat atau birokrat memiliki beban tanggung jawab secara absolut. Pertanggungjawaban harus tetap dipisahkan secara parsial dengan cara mengkaji perolehan wewenang serta penyelenggaraan wewenang agar tidak berpotensi melawan hukum.<sup>25</sup>

Perspektif hukum publik memiliki paradigma yang memandang bahwa yang memiliki kedudukan absolut sebagai subjek hukum pada dasarnya adalah jabatan. Jabatan memiliki peran penting untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam suatu tindakan pada lembaga pemerintahan. Mengingat adanya konsepsi bahwa suatu wewenang lekat dengan pertanggung jawaban, maka dalam hal ini suatu jabatan tentu saja juga tidak terlepas dari pertanggung jawaban. Perspektif Logemann terhadap konsepsi negara dan jabatan menyatakan bahwa "*de staat is amntenorganisatie. Elke werkzaamheid van de overhead, welke niet als wetgeving of als rechtspraak is aan te merken*".<sup>26</sup> Perspektif tersebut mengandung artian bahwa dalam suatu negara yang diselenggarakan oleh pemangku jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tata kenegaraan dan pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai wujud merealisasikan keadilan. F.R. Bothlingk, juga memiliki pandangan bahwa tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut diselenggarakan oleh subjek dalam ranah warga negara, yang selanjutnya disebut dengan pemangku jabatan atau lebih dikenal dengan istilah pejabat.<sup>27</sup>

Realisasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal tata kelola keuangan desa sebagaimana yang tercantum dalam UU Desa. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah mengalokasikan dana desa ke dalam berbagai bentuk program pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa. Kedua unsur tersebut termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam skala terkecil, yakni fungsi pemerintahan desa. Secara spesifik, fungsi pemerintahan

---

<sup>24</sup> Prima Angkupi Nitaria Angkasa Tirta Gautama, "Wewenang Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 2 (August 26, 2022): 43, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222>.

<sup>25</sup> Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, 19.

<sup>26</sup> Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 35–50, <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.

<sup>27</sup> Ansori.

diartikan sebagai “*bestuur*”, yang memiliki pengertian bahwa fungsi dasar pemegang wewenang yang tidak termasuk dalam pembuatan undang-undang dan peradilan.<sup>28</sup> Pengelolaan keuangan desa dapat direalisasikan melalui empat tahap prosedural, antara lain meliputi: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap penataan usaha, serta (4) tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masing-masing mekanisme prosedural, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pejabat dalam pemerintahan desa, yakni dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh segenap perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Jajaran perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Setiap adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menggunakan APBDes sebagai dana pembiayaan harus selalu dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran. Mekanisme penetapan pertanggungjawaban dalam pengalokasian dana APBDes untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui berbagai prosedur. Pada awalnya Sekdes menyusun rencana APBDes yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepala desa. Kemudian, Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa ke dalam forum musyawarah bersama BPD dalam batas waktu pengajuan rancangan peraturan desa tidak lebih satu bulan. Setelah mendapat respons dari BPD, rancangan peraturan desa diproses dalam musyawarah bersama BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengajuan rancangan. Hasil persetujuan dalam forum musyawarah tersebut diajukan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan melalui Camat setempat dengan batas waktu paling lambat tiga hari kerja.

Rancangan peraturan desa yang telah diajukan dievaluasi untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah sebelum disahkan menjadi ketetapan peraturan desa oleh kepala desa. Hasil evaluasi yang diterima dari pemerintah daerah bersifat wajib untuk ditindaklanjuti dan disempurnakan dalam *draft* rancangan peraturan desa. Hasil evaluasi pada umumnya akan dikeluarkan dalam kurun waktu paling lambat selama dua puluh hari kerja. Pada kasus hasil evaluasi yang tidak menerima respon dari pemerintah daerah atau selama batas waktu dua puluh hari kerja hasil evaluasi belum diterima oleh pemerintah desa, maka kepala desa berhak untuk menetapkan secara konkret rancangan tersebut menjadi ketetapan mutlak dalam peraturan desa terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.<sup>29</sup> Hasil evaluasi yang menyatakan bahwa rancangan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah karena memuat ketetapan yang dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar kepentingan umum, maka hasil evaluasi tersebut sah dan boleh ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa. Apabila hasil evaluasi memuat pernyataan yang sebaliknya, yaitu nilai-nilai dalam rancangan yang

---

<sup>28</sup> Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (UNY Press, 2020), 13.

<sup>29</sup> Adie Dwiyanto Nurlukman and Fadly Fadillah Said, “Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes,” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 1, no. 2 (December 17, 2019): 80–98, <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>.

diajukan bersifat bertentangan dengan kepentingan umum serta tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, maka *draft* tersebut wajib untuk dikembalikan kepada pemerintah desa untuk dikaji lebih lanjut dan disempurnakan dengan batas waktu paling lambat tujuh hari kerja. Penyempurnaan rancangan yang telah diajukan kembali dan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah selanjutnya akan disahkan oleh kepala desa untuk menjadi ketetapan mutlak dalam peraturan desa terkait mekanisme pertanggung jawaban dan pelaksanaan APBDes.<sup>30</sup>

Demikian juga pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlontoraja, Abdul Azis menuturkan bahwa setiap anggaran atau dana APBDes yang berpotensi tidak terserap ke dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa pada tahun berjalan, maka secara mutlak akan masuk menjadi dana Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran).<sup>31</sup> Ketentuan tersebut merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa Tlontoraja sebagai akibat tidak terserapnya anggaran ke dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Khoirunnas, implikasi hukum terhadap sisa lebih penggunaan anggaran lebih dari 30%, maka desa tersebut tidak bisa lagi mengajukan permohonan dana desa di tahun berikutnya.<sup>32</sup> Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak yang langsung bersangkutan dengan pengelolaan APBDes, dana desa yang tidak terserap ke dalam pembangunan desa belum pernah disalahgunakan. Hal ini dikonfirmasi oleh keterangan Abdul Wahid, yang menyatakan bahwa pencairan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan, serta harus patuh dan taat terhadap tahapan-tahapan pencairan.<sup>33</sup> Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa. Pengelolaan keuangan desa erat kaitannya dengan keuangan negara, karenanya jika didapati adanya kerugian negara maka pejabat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memulihkan kerugian negara tersebut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang keuangan negara. Di dalam undang-undang yang sama, pejabat bendahara juga dibenani dengan tanggung jawab pribadi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pelaksanaan sanksi terhadap tindakan atas kerugian negara juga diatur dalam undang-undang perbendaharaan negara.

Setiap kewenangan lekat kaitannya dengan timbulnya tanggung jawab sebagai bentuk konsistensi seorang pemangku wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Konsep tersebut direalisasikan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam kelembagaan pemerintahan. Di dalam ranah kewenangan, terdapat unsur tanggung jawab pribadi para pemangku jabatan yang erat kaitannya dengan praktik mal administrasi.<sup>34</sup> Praktik tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang. Analisis yang

<sup>30</sup> Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

<sup>31</sup> Ketua BPD Tlontoraja, Wawancara.

<sup>32</sup> Bendahara Desa Tlontoraja, Wawancara.

<sup>33</sup> Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara.

<sup>34</sup> Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 10, 2021): 631, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.



digunakan untuk mengkaji adanya tanggung jawab pribadi dalam konteks penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan pendekatan fungsionaris. Dalam konteks pemerintahan desa, tanggung jawab pribadi dapat timbul sebagai akibat adanya penyalahgunaan wewenang, seperti melakukan praktik mal administrasi dalam berbagai bentuk tindakan antara lain mengubah substansi dalam rencana anggaran, menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan lain di luar kepentingan pembangunan, maupun memanipulasi laporan pertanggung jawaban dana desa. Keseluruhan akibat yang ditimbulkan dari praktik mal administrasi dan kecurangan oleh pejabat dalam pemerintahan desa tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersifat mutlak. Adapun sanksi yang dikenakan atas timbulnya tanggung jawab pribadi sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dapat berupa sanksi yang bersifat administrasi, sanksi perdata hingga sanksi pidana. Bentuk sanksi yang bersifat administrasi pada umumnya disesuaikan dengan bidang kepegawaian pelaku yang bersangkutan. Bentuk sanksi perdata atas tanggung jawab pribadi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan kompensasi atau ganti rugi atas keuangan negara. Kebijakan atas kompensasi dan ganti rugi negara diimplementasikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di samping itu, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan APBDes juga berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa penjara karena dinilai merugikan keuangan negara secara materiil. Penetapan sanksi pidana dalam hal ini mengacu pada konsep kebijakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4. PENUTUP**

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan terhadap anggaran atau dana yang tidak terserap dalam pelaksanaan pembangunan diimplementasikan melalui adanya dana sisa lebih perhitungan anggaran atau dana Silpa. Dana Silpa tersebut bisa dianggarkan pada tahun berikutnya dan atau bisa melanjutkan pekerjaan fisik yang tidak terserap pada tahun yang sebelumnya. Implikasi hukum anggaran dana desa yang tidak terserap itu adalah jika dana tersebut tidak terserap semua hingga memunculkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) lebih dari 30%, maka desa tersebut tidak bisa lagi mengajukan permohonan dana desa untuk tahun berikutnya. Sejauh ini, Pemerintah Desa Tlontoraja bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan APBDes, sehingga tidak pernah terjadi penyalahgunaan dana desa yang tidak terserap ke dalam pembangunan. Hal tersebut juga didukung oleh mekanisme prosedur pencairan Dana Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan pencairan dana sesuai tahapan pencairan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 10, 2021): 631. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

- Andirfa, Mulia, Miswar, Faisal Faisal, Zuhra Izzati, and Najwa Yusuf. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa Terdapat Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Nisam Antara)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (June 19, 2023): 155–68. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7755>.
- Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 35–50. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Bendahara Desa Tlontoraja. Wawancara, January 3, 2023.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Dwi Pajar. *Buku Pintar Dana Desa*. duta pustaka indonesia, 2022.
- Gautama, Prima Angkupi Nitaria Angkasa Tirta. "Wewenang Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 2 (August 26, 2022): 43. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222>.
- Gutama, Prima Putra Budi, and Bambang Widiyahseno. "Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa." *Reformasi* 10, no. 1 (June 19, 2020): 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>.
- Ketua BPD Tlontoraja. Wawancara, January 2, 2023.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press, 2020.
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Edisi II. Prenada Media, 2016.
- Maniyeni, D. "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor," September 29, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8388396>.
- Manuputty, Feky, Lussi R. Loppies, Afdhal Afdhal, and Simona Ch. H. Litaay. "Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla Di Kota Ambon." *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 03 (September 30, 2023): 27–32. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453>.
- Mondya, Audinda Salsabila, and Nurul Chotidjah. "Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Negara." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 20, 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559>.
- Nurlukman, Adie Dwiyanto, and Fadly Fadillah Said. "Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 1, no. 2 (December 17, 2019): 80–98. <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Perangkat Desa Tlontoraja. Wawancara, January 3, 2023.
- Pislawati Alfiaturrahman. "Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Valuta* 2, no. 2 (2016): 251–67.

- Prianto, Andy. “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.” *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 6, no. 1 (January 15, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644>.
- Rahmasari, Betha. “Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 30, 2020): 117–32. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.4063>.
- Sujana, Edy, Ni Made Suci, I Nyoman Putra Yasa, and Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes Dan Pertanggungjawaban Dana Desa.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (October 6, 2020): 531–42. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>.
- Tiyas, Binti Ayuning, and Dyah Pravitasari. “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.” *Juornal of Economics and Policy Studies* 2, no. 2 (December 31, 2021): 63–74. <https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5349>.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, 2021.
- Ummah, Siti Muslikhatul, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suparwi Suparwi, and Siti Fatimah. “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (December 9, 2023): 1223. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>.
- Utomo, Ikbal Sadam Tri, Sukimin Sukimin, and A. Heru Nuswanto. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.” *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (October 8, 2023): 14. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7459>.